

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR .../... TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, untuk menjamin kepastian hukum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389),
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
 14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028),

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan RAKYAT Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 34. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 35. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2005 Nomor 24 Seri E);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 58 Tahun 2007);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan pada PT. Bank Jabar-Banten (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 69 seri E);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 70 seri E);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 72 seri E).
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 76 seri E);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 84 Seri E)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DAN
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp.1.013.071.494.979,00 bertambah Rp.189.973.673.742,11 menjadi Rp 1.203.045.168.721,11 terdiri dari :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 957.575.215.540,00
 - b. bertambah Rp. 180.204.408.537,11

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.137.779.624.077,11
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp. 1.009.871.494.979,00
 - b. bertambah Rp. 183.423.673.742,11

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.1.193.295.168.721,11

Defisit setelah perubahan Rp. (55.515.544.644,00)
3. Pembiayaan Daerah :
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 55.496.279.439,00
 - 2) bertambah Rp. 9.769.265.205,00

Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 65.265.544.644,00
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp. 3.200.000.000,00
 - 2) bertambah Rp. 6.550.000.000,00

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 9.9750.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. 55.515.544.644,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. -

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp. 70.927.175.059,00
 - 2) bertambah Rp. 2.008.200.355,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 72.935.375.414,00

- b. Dana perimbangan
- | | | |
|---|------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 794.624.412.000,00 | |
| 2) bertambah | Rp. 18.893.022.555,00 | |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | | Rp.813.517.434.555,00 |
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | | |
|---|------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 92.023.628.481,00 | |
| 2) bertambah | Rp. 159.303.185.627,11 | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan | | Rp 251.326.814.108,11 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak daerah
- | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 10.849.194.000,00 | |
| 2) bertambah | Rp. 2.061.745.000,00 | |
| Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | | Rp 12.910.939.000,00 |
- b. Retribusi daerah
- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 51.528.243.000,00 | |
| 2) bertambah | Rp. 70.660.230,00 | |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | | Rp. 51.598.903.230,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.288.979.000,00 | |
| 2) (berkurang) | Rp. (304.353.275,00) | |
| Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah Perubahan | | Rp. 1.984.625.725,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 6.260.759.059,00 | |
| 2) bertambah | Rp. 180.148.400,00 | |
| Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan | | Rp. 6.440.907.459,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 56.494.965.000,00 | |
| 2) bertambah | Rp. 18.893.022.555,00 | |
| Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan | | Rp. 75.387.987.555,00 |
- b. Dana alokasi umum
- | | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 660.391.147.000,00 | |
| 2) bertambah/ (berkurang) | Rp. - | |
| Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan | | Rp. 660.391.147.000,00 |
- c. Dana alokasi khusus
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 77.738.300.000,00 | |
| 2) bertambah /(berkurang) | Rp. - | |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan | | Rp. 77.738.300.000,00 |

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Hibah sejumlah

1) Semula	Rp. -	
2) bertambah	Rp. 6.950.000.000,00	
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan		Rp. 6.950.000.000,00

b. Dana Darurat sejumlah

1) Semula	Rp. -	
2) bertambah / (berkurang)	Rp. -	
Jumlah dana darurat setelah Perubahan		Rp. -

c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah

1) Semula	Rp. 24.036.548.481,00	
2) bertambah	Rp. 3.493.007.227,11	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan		Rp. 27.529.555.708,11

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah

1) Semula	Rp. 19.809.300.000,00	
2) bertambah	Rp. 82.595.582.400,00	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan		Rp. 102.404.882.400,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah Daerah lainnya sejumlah

1) Semula	Rp. 48.177.780.000,00	
2) bertambah	Rp. 66.264.596.000,00	
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan		Rp. 114.442.376.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 767.545.866.346,00	
2) bertambah	Rp. 78.363.025.695,11	
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan		Rp. 845.908.892.041,11

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 242.325.628.633,00	
2) bertambah	Rp. 105.060.648.047,00	
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan		Rp. 347.386.276.680,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah

1) Semula	Rp. 689.855.144.585,00	
2) bertambah	Rp. 44.835.534.400,00	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. 734.690.678.985,00

b. Belanja bunga sejumlah

1) Semula	Rp. -	
2) bertambah / (berkurang)	Rp. -	
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan		Rp. -

- c. Belanja subsidi sejumlah
- | | | |
|--|-------|-------|
| 1) Semula | Rp. - | |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp. - | |
| Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan | | Rp. - |
- d. Belanja hibah sejumlah
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 35.012.049.059,00 | |
| 2) bertambah | Rp. 25.915.474.000,00 | |
| Jumlah belanja hibah setelah Perubahan | | Rp. 60.927.523.059,00 |
- e. Belanja bantuan sosial sejumlah
- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 7.717.000.000,00 | |
| 2) bertambah | Rp. 920.000.000,00 | |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan | | Rp. 8.637.000.000,00 |
- f. Belanja bagi hasil sejumlah
- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.200.000.000,00 | |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp. - | |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan | | Rp. 1.200.000.000,00 |
- g. Belanja bantuan keuangan sejumlah
- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 30.644.665.000,00 | |
| 2) bertambah | Rp. 1.465.000.000,00 | |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan | | Rp. 32.109.665.000,00 |
- h. Belanja tidak terduga sejumlah
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.117.007.702,00 | |
| 2) bertambah | Rp. 5.227.017.295,11 | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan | | Rp. 8.344.024.997,11 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai sejumlah
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 19.805.392.500,00 | |
| 2) bertambah | Rp. 3.625.077.800,00 | |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | | Rp. 23.430.470.300,00 |
- b. Belanja belanja barang dan jasa sejumlah
- | | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 113.838.742.240,00 | |
| 2) bertambah | Rp. 35.745.118.347,00 | |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan | | Rp. 149.583.860.587,00 |
- c. Belanja modal sejumlah
- | | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 108.681.493.893,00 | |
| 2) bertambah | Rp. 65.690.451.900,00 | |
| Jumlah belanja modal setelah Perubahan | | Rp. 174.371.945.793,00 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 55.496.279.439.00	
2) bertambah	Rp. 9.769.265.205.00	
Jumlah penerimaan setelah Perubahan		Rp.65.265.544.644.00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 3.200.000.000.00	
2) bertambah	Rp. 6.550.000.000,00-	
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 9.750.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula	Rp. 55.496.279.439.00	
2) bertambah	Rp. 9.769.265.205.00	
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp 65.265.544.644.00

b. Pencairan dana cadangan sejumlah

1) Semula	Rp.-	
2) bertambah /(berkurang)	Rp.-	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan		Rp.-

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1) Semula	Rp. -	
2) bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp. -

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

1) Semula	Rp. -	
2) bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan		Rp. -

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah

1) Semula	Rp. -	
2) bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan		Rp. -

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah

1) Semula	Rp. -	
2) bertambah /(berkurang)	Rp. -	
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan		Rp. -

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah

1) Semula	Rp.-	
2) bertambah/(berkurang)	Rp. -	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan		Rp.-

- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah | | |
| 1) Semula | Rp. 3.200.000.000,00 | |
| 2) bertambah | Rp. 6.550.000.000,00 | |
| Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan | | Rp. 9.750.000.000,00 |
| c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah | | |
| 1) Semula | Rp. - | |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp. - | |
| Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan | | Rp. - |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah | | |
| 1) Semula | Rp. - | |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp. - | |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan | | Rp. - |

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;
2.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.	Lampiran VII	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

hal 10-11 ??

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

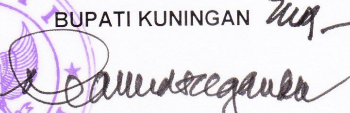
Sebagai landasan operasional pelaksanaan, lebih lanjut ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2010.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada tanggal : 16 November 2010

BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA

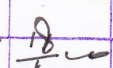
Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 17 November 2010

an. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Bagian Hukum

ANDI JUHANDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2009 NOMOR 19... SERI A

BAPPEDA KAB. KUNINGAN			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASUBBID/KASUBBAG			
KABID			
SEKRETARIS			
KEPALA			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

PARAF KOORDINASI DAS HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB BAG.			
KABAG			